

Graphical abstract



KONSEP MUDHARABAH PENGELOLAAN USAHA KERUPUK UDANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹*Nurlina, ²Muh Irwan, ³Marsyud, Adi Irwandi, Busrah
^{1,2,3,4,5}Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
nurlina4429@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the opportunities and challenges of the shrimp cracker business and the concept of mudharabah profit sharing in terms of Islamic law.

This type of research is qualitative field research, which produces data in the form of written or spoken words, as well as behavior observed directly in the field. Data collection is carried out through documentation, observation, and interviews. Data sources consist of primary and secondary data. The data analysis process is carried out in three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the distribution of profits in the shrimp cracker business in Sugihwaras village is flexible, based on mutual agreement in a fair and transparent manner. In Islamic law, the mudharabah profit sharing system is permitted as long as it does not harm one party and is carried out with mutual consent. The main principles emphasized are justice, transparency, and agreement without coercion, with the aim of bringing mutual benefits.

Keywords: Mudharabah, management of shrimp cracker business

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam bisnis kerupuk udang, serta menganalisis konsep bagi hasil mudharabah berdasarkan perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan, yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta pengamatan perilaku langsung di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara, dengan sumber data primer dan sekunder. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian keuntungan dalam bisnis kerupuk udang di Desa Sugihwaras bersifat fleksibel, berdasarkan kesepakatan bersama yang adil dan transparan. Dalam hukum Islam, sistem bagi hasil mudharabah diperbolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak dan dilakukan dengan prinsip saling ridha. Prinsip utama yang ditekankan adalah keadilan, transparansi, dan kesepakatan tanpa paksaan, dengan tujuan untuk mencapai manfaat bersama.

Kata kunci: mudharabah, pengelolaan Usaha Kerupuk Udang

Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.6365

Received : 16-04-2026/ Received in revised form : 29-04-2026/ Accepted : 13-05-2026

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia adalah aspek penting dalam kemajuan ekonomi negara. Keunggulan komparatif yang menjadi aset utama perlu didukung oleh keunggulan kompetitif untuk memaksimalkan peluang di pasar (Istiqlal, 2023).

Sektor industri memiliki efek pengganda yang besar pada perekonomian nasional. Kemajuan sektor industri mendorong pertumbuhan industri baru dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja (Elsani et al., 2024). Sektor industri adalah elemen ekonomi yang dominan, karena pendiriannya mendorong pertumbuhan berbagai industri dan aktivitas ekonomi lainnya. Upaya memperluas lapangan kerja sangat penting untuk mengatasi pengangguran.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan orang lain untuk mempertahankan eksistensinya. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai aspirasi adalah hal yang wajar. Dalam masyarakat, manusia bergantung pada bantuan orang lain. Dalam perspektif syariat Islam, interaksi antar manusia disebut *mu'amalah*. Ketergantungan ini juga berkaitan dengan pengembangan potensi dasar, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan lain-lain.

Islam, Agama rahmatan lil alamin, memberikan petunjuk bagi setiap manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial (Muh Irwan., 2023). Dalam konteks *mu'amalah*, akad mencakup aspek-aspek yang mendasari kepemilikan. Akad atau perjanjian antar individu dapat diartikan sebagai kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan material melalui transaksi jual beli, *Mudharabah* (perjanjian bagi hasil), *syirkah* (kemitraan), *wadi'ah* (penitipan), dan lain-lain.

Perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) telah ada sejak masa Rasulullah saw. dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Dalam sistem ini, seorang pemodal memberikan modal kepada orang lain untuk membangun usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Karena bebas dari unsur merugikan, Islam mengakui dan mengadopsi tradisi ini. Para ahli hukum Islam sepakat akan keabsahan *mudharabah* karena sesuai dengan ajaran dan tujuan syari'ah.

Bagi hasil adalah model pembiayaan syari'ah yang diterapkan dalam usaha kerupuk udang. Dalam kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) *shahibulmaal* (pemodal) menyerahkan modal kepada *mudharib* (pekerja atau pedagang) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sistem ini dapat melibatkan berbagai jenis barang, termasuk makanan ringan seperti kerupuk udang.

Masyarakat Indonesia sering mengonsumsi kerupuk sebagai camilan atau pelengkap hidangan utama. Hal ini membuka peluang bisnis bagi usaha kecil dan menengah dalam produksi kerupuk, salah satunya kerupuk udang. Kerupuk udang adalah produk olahan dari daging udang yang menggunakan teknologi rekstrukturisasi.

Kerupuk udang adalah cemilan yang terbuat dari campuran daging udang dan tepung tapioka yang dihaluskan, dengan tambahan bumbu rempah dan penguat rasa. Udang yang digunakan umumnya adalah udang kecil atau sedang yang dihaluskan. Adonan dikukus, diiris tipis, dan dijemur hingga kering. Pengeringan biasanya memakan waktu 1 hingga 3 hari. Kerupuk mentah ini dapat digoreng kapan saja untuk disajikan.

Kerupuk udang dapat dibedakan menjadi kerupuk udang mentah dan matang. Kerupuk udang matang biasanya berbentuk lempengan setebal 1-2 mm, dengan variasi bentuk, ukuran, dan warna. Sementara kerupuk udang mentah bisa berbentuk setengah lingkaran, persegi panjang, atau oval. Ukuran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara produsen dan pemesan.

Peran masyarakat nelayan dalam mengelola keuangan dari hasil tangkapan perikanan di kelurahan Tanjong Leiodong merupakan bagian dari konsep pengembangan masyarakat lokal untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi dengan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Prospek usaha kerupuk udang sangat menjanjikan karena sudah dikenal luas dan memiliki jaringan pemasaran yang solid. Cita rasanya disukai oleh berbagai kalangan, sehingga fleksibel sebagai pelengkap lauk atau camilan. Bahan bakunya pun tersedia di dalam negeri, dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit, serta mesin dan peralatan yang diperlukan mudah didapatkan.

Perjanjian kerjasama di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, masih mengandalkan hukum adat, yang berbentuk perjanjian lisan antara pengusaha kerupuk dan karyawan, tanpa dokumentasi tertulis. Salah satu masalah yang muncul adalah pemotongan gaji karyawan akibat penurunan penjualan atau kerugian. Dalam situasi ini, pihak pemodal memperoleh keuntungan yang signifikan karena dapat menjual kerupuk dengan harga yang lebih tinggi, menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari agama tersebut. Hukum dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan atau norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, baik yang berasal dari kenyataan sosial maupun peraturan formal yang ditegakkan oleh pihak berwenang. Dalam Alquran dan As-Sunnah, istilah al-hukm al-Islam merujuk pada fiqh.

Ilmu fiqh dan ushul fiqh mengalami perkembangan pesat. Ulama ushul fiqh telah mengembangkan definisi hukum Islam, seperti yang diungkapkan oleh Al-Baidhawi dan Abu Zahra, yang memahami hukum Islam sebagai wahyu Allah yang berkaitan dengan tindakan mukallaf (subjek hukum), baik berupa tuntutan, pilihan, maupun wadh'i (penempatan atau pengaturan subjek hukum).

Dedi Ismatullah menekankan bahwa definisi hukum Islam bervariasi di kalangan ulama dan ahli

hukum Islam di Indonesia. Hasbi Ash-Shiddieq mendefinisikan hukum Islam sebagai "koleksi daya upaya dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat," yang menunjukkan bahwa penerapan hukum selalu memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.

Variasi definisi hukum Islam mencerminkan kompleksitas dalam memahami dan menerapkannya dalam realitas sehari-hari. Penyerapan nilai-nilai agama ke dalam praktik hukum menghadirkan tantangan tersendiri, terutama di Indonesia yang pluralistik, di mana interpretasi dan penerapan hukum Islam seringkali berhadapan dengan norma, budaya, dan praktik hukum dari agama lain.

Fungsi hukum Islam tidak hanya sebagai norma, tetapi juga berperan dalam membentuk tata kelola masyarakat yang baik. Hukum Islam bertujuan menciptakan keadilan, menjaga keamanan, dan memastikan setiap individu memahami hak serta kewajibannya. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, perdata, pidana, dan politik.

Dalam ekonomi, hukum Islam mengatur transaksi perdagangan yang adil dan transparan. Konsep riba (bunga) yang dilarang mendorong transaksi yang lebih adil, tanpa saling merugikan. Sistem zakat juga merupakan instrumen penting dalam redistribusi kekayaan untuk meminimalisir kesenjangan sosial.

Dalam perdata, hukum Islam memberikan panduan mengenai pernikahan, warisan, dan hubungan antarindividu, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, memberikan kepastian hukum. Dalam perkawinan, hukum Islam menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dan perlindungan bagi perempuan.

Dalam pidana, hukum Islam mengedepankan konsep keadilan dan rehabilitasi. Tidak hanya menetapkan hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, sejalan dengan prinsip dasar Islam yang mendukung pengampunan dan perbaikan moral.

Politik dan hukum Islam saling terkait erat. Dalam sejarah, penguasa Muslim mengandalkan hukum Islam sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Penerapan hukum Islam di ranah politik mencakup pengaturan pemerintahan, pemilihan pemimpin, dan penegakan keadilan. Hukum Islam dipahami sebagai sumber legitimasi moral bagi penguasa untuk menerapkan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat.

Meskipun demikian, penerapan hukum Islam menghadapi tantangan, terutama di negara-negara modern yang menganut sistem hukum sekuler. Ini menyoroti perlunya penafsiran dan adaptasi agar hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas tanpa kehilangan nilai-nilai intinya.

Hadits adalah segala ucapan, tindakan, dan persetujuan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang diungkapkan secara jelas dan diabadikan oleh para pengikutnya. Dalam konteks agama Islam, Hadits memegang peranan yang sangat penting karena

berfungsi sebagai salah satu sumber hukum dan petunjuk bagi umat Muslim setelah Al-Qur'an. Setiap hadits yang dinyatakan sah memiliki rantai transmisi yang disebut isnad, yang menunjukkan siapa yang meriwayatkan hadits tersebut dan menjaga keaslian serta kredibilitas informasi yang disampaikan.

Mudharabah adalah sebuah bentuk perjanjian kerjasama ekonomi yang melibatkan dua pihak dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan modal. Dalam perjanjian ini, satu pihak berperan sebagai pemilik modal, yang dikenal sebagai *shahibul mal*, dan pihak lainnya sebagai pengusaha yang disebut *mudharib* (Fawaid et al., 2025). Dalam konteks ini, pemilik modal memberikan sejumlah dana kepada pengusaha untuk dikelola dalam suatu usaha atau proyek tertentu. Melalui kerjasama ini, kedua belah pihak diharapkan dapat meraih keuntungan dari hasil yang diperoleh dalam kegiatan usaha tersebut.

Kerupuk adalah salah satu jenis makanan ringan yang sangat digemari oleh masyarakat. Kecintaan terhadap kerupuk bukan hanya karena teksturnya yang renyah, tetapi juga karena keberadaannya sebagai pelengkap yang sempurna untuk berbagai hidangan sehari-hari, seperti rawon, soto, nasi goreng, dan lain-lain. Di antara berbagai jenis kerupuk yang ada, kerupuk udang menjadi salah satu yang paling populer dan banyak dicari oleh konsumen. Popularitas kerupuk udang ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan industri kerupuk secara keseluruhan.

Pada umumnya, kerupuk dapat dibedakan menjadi dua kategori: kerupuk halus dan kerupuk kasar. Kerupuk kasar biasanya dibuat dengan bahan dasar pati yang hanya ditambahkan dengan bumbu-bumbu tertentu, sementara kerupuk halus mengandung tambahan bahan-bahan berprotein, seperti ikan dan udang, untuk meningkatkan kualitasnya. Kerupuk yang terbuat dari tapioka sering kali memiliki kadar protein yang rendah. Oleh karena itu, penambahan udang dan sumber protein lain ke dalam adonan kerupuk diharapkan dapat meningkatkan kandungan protein dalam produk akhir, sehingga menjadikannya lebih bergizi.

Udang merupakan komoditas perikanan yang memiliki daya tahan cukup rendah jika tidak dikelola dengan baik (Septiningsih, E, 2020). Untuk memperpanjang masa simpannya, udang perlu melalui proses pengolahan lebih lanjut. Salah satu bentuk pengolahan yang umum adalah pembuatan kerupuk udang, yang dikenal memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk udang lainnya. Dengan memanfaatkan bahan baku udang, pengusaha kerupuk dapat menciptakan produk yang menarik dan bernilai ekonomis.

Kerupuk udang terbuat dari campuran utama tepung tapioka dan udang. Jenis udang yang sering digunakan dalam pembuatan kerupuk ini adalah udang windu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amir, Nurfiani, Darmono, dan Suyanto, udang windu memiliki berbagai keunggulan, seperti dagingnya yang tebal, rasa

yang lezat dan gurih, serta kandungan gizi yang cukup tinggi. Dengan sifat-sifat ini, udang windu menjadi pilihan utama dalam pembuatan kerupuk udang, karena akan berkontribusi pada kualitas dan cita rasa produk.

Kualitas kerupuk ditentukan oleh beberapa faktor, dengan kerenyahannya sebagai salah satu yang paling penting. Kerupuk yang baik seharusnya memiliki kerenyahan yang cukup, sehingga menghasilkan suara yang menarik saat digigit dan dikunyah. Daya kembang kerupuk saat digoreng menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kerenyahan tersebut. Namun, selain kerenyahan, nilai gizi dan sifat organoleptik dari kerupuk juga menentukan mutu produk. Sifat organoleptik mencakup berbagai aspek, seperti rasa, tekstur, aroma, penampilan, dan warna. Ketika konsumen memilih produk kerupuk, baik yang masih mentah maupun yang sudah digoreng, sifat organoleptik menjadi faktor utama yang mereka pertimbangkan.

Bagi pengelola industri kerupuk, penting untuk memikirkan berbagai strategi dalam mengembangkan dan mempertahankan keberadaan usaha mereka. Dengan persaingan yang ketat di pasar, pelaku usaha harus sadar bahwa pemikiran manajerial sangat diperlukan untuk mengelola bisnis dengan baik. Manajemen yang baik akan membantu mereka dalam mengatur proses produksi, pemasaran, serta hubungan antara produsen dan karyawan. Melalui manajemen yang efisien, pelaku usaha dapat melakukan inovasi dalam produk, memperbaiki fasilitas produksi, serta mengadopsi teknik-teknik produksi yang lebih modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara dengan pemilik, pengelola, dan karyawan usaha kerupuk udang, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif-kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konon ceritanya, Sugihwaras adalah kampung yang bersatu di lingkungan Sidodadi. Setelah pembentukan Desa Sumberjo, Sugihwaras bergabung ke Desa Sumberjo, yang saat itu dipimpin oleh Bapak Saruh. Namun, pada tahun 1986, Dusun Sugihwaras yang berada di sebelah barat ingin berdiri sendiri dan membentuk desa. Atas inisiatif masyarakat Dusun Sugihwaras, Desa Sumberjo kemudian dipecah menjadi dua desa, yaitu Desa Sumberjo dan Desa Sugihwaras.

Atas desakan masyarakat, pada tahun 1986 dibentuklah Desa persiapan Sugihwaras yang dipimpin oleh Bapak Tugiono hingga tahun 1989. Setelah melalui tahapan pembinaan, pada tahun 1989 Desa Sugihwaras resmi menjadi desa definitif yang bebas mengatur rumah tangganya. Bapak Tugiono terpilih menjadi Kepala Desa pada periode 1989-1998.

Nama Sugihwaras merupakan paduan dari kata "Sugih" dan "Waras," yang berarti "Kaya" dan "Sehat."

Jadi, Sugihwaras bermakna kaya dalam penghasilan dan sehat dalam menata rumah tangganya. Desa Sugihwaras dikenal dengan sebutan "Kampung Jawa" karena mayoritas penduduknya adalah suku Jawa.

Pada masa pemerintahan Bapak Tugiono Desa Sugihwaras dianggap berhasil dianggap berhasil sehingga pada pemilihan Kepala Desa periode tahun 1998-2006 Bapak Tugiono terpilih kembali dalam pemilihan tahun 1998. Namun pada pemilihan Kepala Desa pada periode tahun 2006-2012 Bapak Tugiono tidak ikut dalam kompetisi karena dikena aturan yaitu seorang Kepala Desa tidak bisa ikut untuk tiga kali dalam pemilihan.

Pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 4 (empat) kandidat yaitu: 1. Drs. Ahmadi Touwe, 2. Syahril, 3. Iskandar Ngani, 4. Warsito. Pilihan masyarakat jatuh kepada Bapak Warsito hingga samapai saat ini dalam 3 (tiga) periode masih tetap dimenangkan oleh Bapak Warsito. Atas kegigihan dan kerja keras pemerintah desa yang dipimpin oleh Bapak Warsito kini berhasil membawa nama baik Desa Sugihwaras, serta menjadi Desa yang Makmur.

Sugihwaras yang dihuni berbagai suku dan etnis, tapi rasa persaudaraan tetap dijunjung, dan walaupun penduduknya bermacam tapi kebersamaan dan kegotong royongan tetap terjaga sampai sekarang. Desa Sugihwaras termasuk daerah penghasil plawijaya yang cukup besar di Kabupaten Polewali Mandar yang mana hasil panennya dipasarkan ke beberapa daerah di Sulawesi Barat bahkan sampai ke Provinsi Sulawesi Selatan.

Peluang usaha adalah keberanian dalam mengambil risiko. Peluang usaha tidak datang dengan sendirinya, tetapi memerlukan kemampuan membaca peluang dari seorang wirausahawan untuk mengambil tindakan dan merealisasikan peluang tersebut dengan kreativitas dan inovasi.

Peluang berasal dari kata *Opportunity* yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan potensi diri menjadi wirausaha.

Tantangan dalam pengelolaan bisnis kewirausahaan adalah berbagai rintangan, hambatan, atau masalah yang dihadapi pengusaha saat menjalankan dan mengembangkan usaha mereka. Tantangan ini bisa timbul dari sumber internal (seperti kurangnya sumber daya atau keterampilan manajemen yang terbatas) atau eksternal (seperti persaingan pasar atau perubahan regulasi). Tantangan ini mencakup semua aspek yang membuat pengusaha harus mencari solusi kreatif dan strategi untuk mengatasi hambatan dan mencapai keberhasilan.

Berdasarkan observasi awal, masyarakat Desa Sugihwaras memulai usaha kerupuk pada tahun 2016. Awalnya, mereka hanya ikut menjual di pasar, tetapi setelah jualanannya laris, mereka terinspirasi untuk membuat usaha sendiri dan memilih memproduksi kerupuk udang dan kerupuk lainnya sesuai dengan

keterampilan mereka. Mereka selalu memperhatikan kualitas kerupuk yang dihasilkan dan memilih bahan baku yang baik, seperti pemilihan udang segar berdasarkan aroma, warna, serta ukuran.

Akad atau perjanjian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam menjalankan kegiatan usaha bersama. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Semua itu tidak akan tercapai tanpa saling tolong menolong dan *tabadul* (saling bertukar). Adapun akad yang dilakukan antara pengusaha kerupuk dan pengelola itu dalam bentuk lisan yang hanya bermodalkan kepercayaan sesuai dengan hukum adat secara turun temurun yang berlaku di kalangan masyarakat tanpa adanya perjanjian tertulis, di mana orang yang melakukan kerja sama ini adalah masyarakat yang sudah saling mengenal sejak lama.

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap orang yang berkemampuan dan menganggap pekerja adalah kewajiban dan kebutuhan yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhoan Allah SWT dan rezeki-Nya. Manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Untuk memperoleh rezeki atau nafkah, pekerjaan yang dilakukan haruslah halal, dengan jalan menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan kepada yang memerlukan. Terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian secara pembentukan akad bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak harus sesuai dengan kesepakatan terhadap isi perjanjian. Dan perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan ekonomi syariah. Demikian juga *ijab* dan *qabul* merupakan penetapan atas keridhoan/kerelaan kedua belah pihak, atau dapat dikatakan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang dan berdasarkan keridhoan/kerelaan masing-masing pihak. Karena di dalam praktiknya sangat diperlukan kerjasama, kejujuran, keuletan dan tanggung jawab sangat dipentingkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan Q.S al-Maidah ayat 2, menjelaskan tentang perintah saling tolong menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan. Bagi hasil antara pemilik usaha kerupuk dengan pengelola ialah termasuk dalam bagian tolong menolong yang dimana pemilik usaha menolong pengelola dengan cara mengelola modal yang telah disediakan oleh pemilik kerupuk.

Praktik bagi hasil dalam usaha kerupuk udang pembagian hasil dilakukan secara lisan misalnya pemilik mendapatkan 60% dan pengelola 40%. Namun, dalam beberapa kasus, pengelola menerima bagian lebih besar karena juga menangani produksi dan pemasaran.

Kesepakatan yang dibuat antara pengusaha kerupuk udang dan pengelola di Desa Sugihwaras dilakukan secara lisan bukan tertulis, dimana perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat

itu karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain. Jika dikemudian hari salah satu pihak tidak adil atau melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati baik itu si pengusaha kerupuk atau pengelola, maka akan sulit untuk menuntut siapapun karena tidak ada bukti yang menguatkan bahwa salah satu dari mereka telah melanggar perjanjian.

4. SIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil usaha kerupuk udang di Desa Sugihwaras secara umum mengikuti kerangka *mudharabah* namun masih memiliki celah pada aspek perlindungan pengelola. Meskipun dianggap *mubah* karena adanya keridhaan, praktik pemotongan pendapatan saat terjadi penurunan penjualan menunjukkan adanya penyimpangan dari kaidah murni *mudharabah*, di mana kerugian finansial seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik modal. Diperlukan edukasi mengenai pentingnya akad tertulis untuk menjamin keadilan bagi pengelola dan menghindari potensi sengketa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elsani, D., Fitrialis, R., Cahyono, R., Aldiansyah, Y. F., & Fitriana, N. (2024). Analisis Dinamika Perekonomian 3 Sektor dalam Konteks Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, 3(2), 10–20. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Muh. Irwan., Erna, E., & Kaco, S. (2023). Sistem Upah Penjemur Kopra Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Passairang Desa Parappe). *Journal Pegguruang: Conference Series*, 5(2), 645. <https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.4223>
- Fawaid, I., Saleh, A. R., Huddin, M., & Windari, S. (2025). Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Perjanjian Kerjasama Pembuatan Batu Bata. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 98–113.
- Istiqlal, F. (2023). Membangun Global Halal Hub Indonesia: Strategi dan Peluang untuk Mencapai Kompetitif di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 3(2), 72–85. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i2.614>
- Septiningsih, E, S. T. (2020). Pemasarakatan Teknologi Polikultur Udang Windu *Penaeus monodon* Fabr., Ikan Bandeng *Chanos chanos* Forskal dan Rumput Laut *Gracillaria verrucosa* di Tambak. *Ilmu Alam Dan Lingkungan*, 11(1), 21–28.